

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Desa tidak sesuai lagi perkembangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

Dan

BUPATI MOROWALI

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Morowali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Morowali di wilayah kerjanya.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan di Desa yang bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Morowali.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pembentukan desa adalah tindakan pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau tindakan penggabungan beberapa desa menjadi satu desa.

13. Penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
14. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA
Bagian Kesatu
Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan Publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga;
 - b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat;
 - c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
 - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - e. Potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
 - f. Batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa; dan
 - g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.
- (2) Dalam pembentukan desa perlu mempertahankan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa dapat berupa pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau tindakan penggabungan beberapa desa menjadi satu desa;

- (3) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa;

Pasal 5

- (1) Tata Cara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut:
- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
 - b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
 - c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
 - d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
 - e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
 - f. Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas, dibentuk dengan Keputusan Bupati yang anggota-anggotanya terdiri dari beberapa unsur/satuan kerja Pemerintah Daerah;
 - g. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
 - h. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf g diatas, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
 - i. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum Rapat Paripurna DPRD;
 - j. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
 - k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - l. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k di atas, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
 - m. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf i di atas, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
 - n. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf (m) di atas, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah;

- o. Setelah pembentukan desa baru, Bupati dapat menetapkan desa persiapan, untuk melakukan pembinaan paling lama 1 (satu) tahun, sebelum dibentuk desa definitif;
 - p. Desa induk berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap desa pemekaran selama 1 (satu) tahun.
- (2) Kewajiban desa induk sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf p diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 6

- (1) Desa yang karena perkembangan, kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat Desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan dan penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Bagi desa yang digabung atau dihapus harus dikeluarkan dari daftar nama Desa;
- (2) Dengan penggabungan dan penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk nama desa baru;

BAB IV

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DESA

Pasal 8

- (1) Hak, Wewenang dan Kewajiban Desa yang dibentuk adalah sebagai berikut :
 - a. Desa mempunyai hak:
 - 1. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
 - 2. Menyusun dan menetapkan Peraturan Desa.
 - b. Kewenangan desa mencakup:
 - 1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; (*dipenjelasan*)
 - 2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

3. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
 4. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;
 5. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa; (*penjelasan*)
 6. Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4, disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;
- c. Desa mempunyai kewajiban :
1. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 2. Menjalankan administrasi Desa;
 3. Melakukan tugas-tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;
 4. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 5. Memelihara kekayaan Desa, usaha Desa dan kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa.
- (2) Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;

BAB V TATA CARA PENGALIHAN KEKAYAAN DESA

Pasal 9

Desa yang digabung dengan desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 6, maka kekayaan desa digabungkan menjadi kekayaan desa yang baru dibentuk karena penggabungan desa.

Pasal 10

Desa-desa yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan secara nyata di lapangan tidak digabungkan dengan desa lain maka kekayaan desa berupa tanah menjadi aset daerah.

Pasal 11

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengalihan kekayaan desa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PENGALIHAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA

Pasal 12

Desa-desa yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara administratif wilayahnya dimasukkan dalam wilayah desa lain yang bersebelahan atau yang ditetapkan berdasarkan riwayat dan asal usul desa.

Pasal 13

Luas wilayah desa yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimasukkan dalam wilayah desa lain yang bersebelahan atau yang ditetapkan dan secara administratif ditambahkan menjadi bagian wilayah pemerintahan desa dimaksud.

BAB VII
PENGATURAN WILAYAH DESA

Bagian Kesatu
Pembagian Wilayah Desa

Pasal 14

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Desa, dalam wilayah desa dapat dibentuk beberapa wilayah bagian Desa seperti Dusun atau sebutan lainnya, yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala dusun atau sebutan lain.
- (2) Jumlah wilayah bagian desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- (3) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Syarat-syarat pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Batas Wilayah Desa

Pasal 15

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa batas alam maupun batas buatan.
- (3) Penetapan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa

Pasal 16

- (1) Penetapan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah desa secara tertib dan terkoordinasi.
- (2) Penetapan dan penegasan batas wilayah desa dilaksanakan oleh tim penetapan dan penegasan batas wilayah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim penetapan dan penegasan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja setelah proses pembentukan desa selesai.

Pasal 17

- (1) Gambaran umum mengenai kondisi geografi wilayah desa ditetapkan dalam bentuk Peta Desa dengan berpedoman pada kaidah pembuatan peta sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan desa, yang meliputi proses penetapan anggota BPD, pemilihan kepala desa, pemilihan perangkat desa dan penataan desa serta penetapan batas wilayah desa;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di : Bungku
pada tanggal : 25 Mei 2010

BUPATI MOROWALI,

ANWAR HAFID

Diundangkan di : Bungku
pada tanggal : 26 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

H. SYAHRIR ISHAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2010 NOMOR 09.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

I. UMUM

Sejak Reformasi bergulir, regulasi mengenai pemerintah daerah sudah banyak berubah termasuk mengenai pemerintahan desa. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap yaitu; (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa, (3) otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, (5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0150.

